

SOSIALISASI PERNIKAHAN DINI DILIHAT DARI ASPEK HUKUM DI SMK SAINTEK NURUL MUSLIMIN DI DESA TELUKBANGO

Siti Dhiafajaazka, Wanta, S.E., M.M..

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan
Karawang

Email: hk19.sitidhiafajaazka@mhs.ubpkarawang.ac.id

wanta@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata merupakan proses pembelajaran mahasiswa melalui berbagai kegiatan langsung ditengah-tengah masyarakat, dan mahasiswa berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat serta secara aktif dan kreatif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa mempunyai peran strategis sebagai *agent of change* (agen perubahan). Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu wujud pengabdian mahasiswa perguruan tinggi kepada masyarakat lewat pemberian bantuan pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pendampingan dan untuk menyadarkan potensi yang dimiliki, serta membantu meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan. Mahasiswa akan mendapatkan kemampuan generatif berupa *life skills* (kecakapan/keterampilan hidup). Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Fenomena pernikahan dini bagai fenomena gunung es yang hanya tampak sangat sedikit terekspos di ranah publik, tetapi kenyataannya begitu banyak terjadi di kalangan masyarakat luas. Pernikahan dini adalah sesuatu yang biasa dilakukan, bukan sesuatu yang dinilai tabu dan tidak penting. Arus globalisasi yang melesat sangat cepat banyak merubah paradigma berpikir masyarakat secara luas. Sekalipun demikian fenomena pernikahan dini masih banyak dijumpai terutama di daerah-daerah yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah. Dengan adanya sosialisasi terkait pernikahan dini ini, masyarakat ataupun para siswa/i dapat memahami mengapa hukum Indonesia memberikan batasan usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kata Kunci: KKN (Kuliah Kerja Nyata), Pernikahan Dini, Sosialisasi

PENDAHULUAN

Istilah pernikahan dini merupakan istilah yang relatif kontemporer. Dini biasanya dikaitkan dengan waktu, yakni waktu yang sangat awal. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad 20 atau sebelumnya, pernikahan dini adalah sesuatu yang biasa dilakukan, bukan

sesuatu yang dinilai tabu dan tidak penting untuk dimunculkan ke permukaan.

Arus globalisasi yang melesat sangat cepat banyak merubah paradigma berpikir masyarakat secara luas. Pernikahan di usia yang sangat belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu, karena dipandang sebagai banyak membawa efek negatif khususnya bagi pihak perempuan. Sekalipun demikian fenomena pernikahan dini masih banyak dijumpai terutama di daerah-daerah yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah.

Biro Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa praktek pernikahan dini masih umum terjadi di Indonesia. Data ini ditunjukkan melalui data statistik angka kelahiran menurut usia wanita berdasarkan periode waktu, yaitu pada tahun 2009 dengan periode waktu dari tahun 2001 sampai 2009 menunjukkan untuk daerah perkotaan di Indonesia terdapat 29% wanita muda usia yang melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun. Di daerah pedesaan justru menunjukkan lebih tinggi yaitu 58% dan wanita yang melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batas minimal usia bagi perempuan yaitu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Undang-undang ini tentu menjadi sebuah dasar hukum bagi seluruh warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan pernikahan. Kebijakan mengenai undang-undang pernikahan tentunya melalui proses panjang dengan berbagai pertimbangan, misalnya secara fisik, psikologism dan mental calon mempelai. Dalam ilmu Kedokteran memiliki sudut pandang bahwa terdapat dampak negatif terhadap kesehatan dan ibu yang melakukan pernikahan dini. Kehamilan yang dialami ibu muda rentan menimbulkan kematian bagi calon anak dan ibunya. Para psikolog juga berpendapat bahwa pernikahan dini dapat berpengaruh terhadap kondisi mental dimana yang berdampak pada harmonisasi keluarga kelak. Sifat labil dan emosi yang masih belum matang secara mental dapat menjadi pemicu retaknya rumah tangga.

Fenomena pernikahan dini banyak dijumpai pada masyarakat pedesaan yang masih belum mengerti mengenai hukum perkawinan. Selain itu sumber daya manusia merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan pernikahan dini

terjadi. Masyarakat yang masih mengikuti budaya adat istiadat tentu mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pernikahan/perkawinan, dan juga terkadang masyarakat tidak peduli dengan dampak buruk yang disebabkan oleh pernikahan dini. Tentu hal seperti ini butuh diperhatikan lebih dengan cara sosialisasi kepada masyarakat.

Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat pernikahan baik menyangkut orang, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaan dan mekanismenya. Semua itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai Batasan umur diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang:

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Lalu terjadi perubahan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak

wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Bila melihat isi dari pasal diatas mengenai persyaratan pernikahan dapat diketahui bahwa terdapat batasan usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai usia untuk calon mempelai. Batasan tersebut menunjukkan sebuah arahan kepada siapapun yang ingin melangsungkan pernikahan untuk menyesuaikan dengan batasan usia yaitu bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Pasal tersebut melihat bahwa pada umumnya seseorang apabila telah mencapai umur pada batasan umur dalam undang-undang telah memiliki kedewasaan yang mampu untuk berpikir lebih matang. Dari segi kesiapan usia, fisik dan mental diharapkan dapat memiliki kesiapan untuk melangsungkan pernikahan.

Secara umum, sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dengan menikahkan salah satu anak perempuannya sekalipun masih sangat belia, akan cukup meringankan beban orang tuanya khususnya dari sisi ekonomi; (2) Orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan yang rendah umur; (3) Ada kekhawatiran dikalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuannya sudah berpacaran dengan laki-laki segera menikahkannya; (4) Gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk di

konsumsi publik yang mengekspos pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjebak dalam lingkup “*permissive society*” yang membolehkan pola hidup yang bagaimanapun yang mereka inginkan; (5) Perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya menjadi perawan tua jika tidak segera menerima pinangan dari laki-laki yang melamarnya.

METODE

Metode yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) Universitas Buana Perjuangan Karawang adalah dengan memberikan pemaparan materi secara tatap muka (offline) atau sosialisasi dengan menjelaskan beberapa hal terkait dengan pernikahan dini dilihat dari aspek hukum yang dimana mencakup mengenai dasar hukum, peraturan perundang-undangan, dampak hukum dari pernikahan dini, dari segi Kesehatan yang mencakup dampak sosial, Kesehatan mental, Kesehatan reproduksi dan dari segi ekonomi. Sosialisasi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 di SMK Sainstek Nurul Muslimin Di Desa Telukbango Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 yang dihadiri oleh siswa/i SMK Sainstek Nurul Muslimin dan beberapa guru, pemaparan materi tentang pernikahan dini dilihat dari aspek hukum, siswa/i sangat senang dan terbantu dengan adanya sosialisasi tersebut, hasil dari sosialisasi diantaranya:

1. Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia, dalam prakteknya di masyarakat secara umum masih banyak yang melangsungkan pernikahan di usia muda atau di bawah umur. Secara nasional pernikahan dini dengan usia di bawah 16 tahun sebanyak 26,95%. Bahkan berdasarkan temuan dari Bappenas tahun 2008 menyatakan bahwa 34,5% dari 2.049.000 perkawinan tahun 2008 adalah pernikahan anak di bawah umur. Padahal usia pernikahan yang ideal bagi perempuan adalah 21-25 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 25-28 tahun. Karena pada usia tersebut organ reproduksi pada perempuan

sudah berkembang dengan baik dan kuat, serta secara psikologis sudah dianggap matang untuk menjadi calon orang tua bagi anak-anaknya. Sementara kondisi fisik dan psikis laki-laki pada usia tersebut juga sudah kuat sehingga mampu menopang kehidupan keluarga dan melindunginya baik secara psikis emosional, ekonomi, dan sosial. Pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar di banding perempuan yang berusia antara 20-25 tahun. Sementara anak yang berusia 15-19 tahun kemungkinannya dua kali lebih besar.

2. Dampak Terhadap Hukum dari dilakukannya pernikahan dini berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain: (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun” (Pasal 7 ayat 1). “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya” (Pasal 6 ayat 2), (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”, (c) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Amanat undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.



(Gambar 1. 1 Pamflet Kegiatan)



(Gambar 1. 2 Sosialisasi Pernikahan Dini Dilihat Dari Aspek Hukum)

KESIMPULAN

Salah satu Program Kuliah Kerja Nyata di Universitas Buana Perjuangan yang dilakukan oleh penulis di Desa Telukbango adalah melakukan sosialisasi pernikahan dini SMK Saintek Nurul Muslimin, yang dimana memberikan edukasi mengenai dampak dan mencegah agar tidak terjadi sosialisasi dini di usia yang masih remaja. Sosialisasi Pernikahan dini, dimana fenomena pernikahan dini masih sering dijumpai di daerah pedesaan, penulis berperan membantu dalam memberikan pengetahuan mengenai pernikahan dini yang dilihat dari aspek hukum, dimana ada batasan usia yang diatur dalam undang-undang terkait dengan usia yang matang untuk melakukan pernikahan. Dengan adanya

sosialisasi terkait pernikahan dini ini, masyarakat ataupun para siswa/i dapat memahami mengapa hukum Indonesia memberikan batasan usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat ataupun para siswa/i dapat memahami betapa pentingnya hukum yang mengatur mengenai Batasan usia untuk menikah, dampak hukum, dampak Kesehatan dan dampak untuk mental dari dilaksanakannya pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Dwi, R. (2011). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal de Jure*.

<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2144>

BUKU

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Buana Perjuangan Karawang, L. P. (2022). *Kuliah Kerja Nyata Tematik 2022 "Inovasi dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Mandiri"*.

Yunianto, C. (2020). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: CV. Hikam Media Utama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan